



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/310/VII/2024

TENTANG

PENETAPAN HARGA PATOKAN/HARGA STANDAR PENJUALAN DAN NILAI
PAJAK JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MLB)
DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa harga patokan penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB) sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 48 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah huruf a telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1417/VI/Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1754/X/Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Harga Patokan/Harga Standar Penjualan dan Nilai Pajak Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB) Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan Kewajiban Pelaporan Usaha untuk Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1109);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 369);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 212) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 4);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 603/VI/Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1754/XII/Tahun 2023 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Harga Patokan/Harga Standar Penjualan dan Nilai Pajak Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Harga patokan/harga standar penjualan jenis mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dipergunakan sebagai dasar dalam perhitungan besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara.

KETIGA : Nilai pajak jenis mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai dasar pemungutan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan MBLB dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 17 Juli 2024
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/310/VII/2024
TENTANG
PENETAPAN HARGA PATOKAN/HARGA
STANDAR PENJUALAN DAN NILAI
PAJAK JENIS MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN LUWU UTARA

**DAFTAR HARGA PATOKAN/HARGA STANDAR
JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

NO.	MINERAL BUKAN LOGAM JENIS BATUAN	HARGA PATOKAN/HARGA STANDAR PER M3 (Rp)
1.	Tanah Liat/Clay	35.000
2.	Pasir Silika	100.000

NO.	BATUAN	HARGA PATOKAN/HARGA STANDAR PER M3 (Rp)
1.	Kerikil Berpasir Alami (Sirtu)	33.000
2.	Batu Kali/Batu Gunung	150.000
3.	Kerikil	133.000
4.	Tanah Urug	27.000
5.	Tanah Liat	25.000
6.	Pasir	63.000
7.	Toseki	25.000
8.	Pasir Laut	100.000

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR : 100.3.3.2/310/VII/2024
 TENTANG
 PENETAPAN HARGA PATOKAN/HARGA
 STANDAR PENJUALAN DAN NILAI
 PAJAK JENIS MINERAL BUKAN LOGAM
 DAN BATUAN DALAM WILAYAH
 KABUPATEN LUWU UTARA

DAFTAR NILAI PAJAK JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

No.	BATUAN	Tarif Pajak (%)	Nilai Pajak		
			Per M3 (Rp)	Per Ret (Rp)	Pembulatan (Rp)
1.	Kerikil Berpasir Alami (Sirtu)	15			
	- 4 Roda (2 m3)		4.950	9.900	10.000
	- 6 Roda Standar (3 m3)		4.950	14.850	15.000
2.	Batu Kali/Batu Gunung	10			
	- 4 Roda (2 m3)		15.000	30.000	30.000
	- 6 Roda Standar (3 m3)		15.000	45.000	45.000
3.	Kerikil	8			
	- 4 Roda (2 m3)		10.640	21.280	21.000
	- 6 Roda Standar (3 m3)		10.640	31.920	32.000
4.	Tanah Urug	17			
	- 4 Roda (2 m3)		4.590	9.180	9.000
	- 6 Roda Standar (3 m3)		4.590	13.770	13.000
5.	Tanah Liat	17			
	- 4 Roda (2 m3)		4.250	8.500	9.000
	- 6 Roda Standar (3 m3)		4.250	12.750	13.000
6.	Pasir	15			
	- 4 Roda (2 m3)		9.450	18.900	19.000
	- 6 Roda Standar (3 m3)		9.450	28.350	28.000
	- 10 Roda (18 m3)		9.450	170.100	170.000
7.	Toseki (Kg)	20	5.000		5.000

BUPATI LUWU UTARA,

ttt

INDAH PUTRI INDRIANI